



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

Jl. Azoka No. 3 Maros Telp./Fax. (0411) 373 999 – (0411) 373 800

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
Nomor : 42/Kpts/KPU-Kab.025433319/VI/2012

TENTANG

**PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2013
SE-KABUPATEN MAROS**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, perlu ditetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai ketentuan pasal 40 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf "a" tersebut di atas dipandang perlu dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 01/Pilgub/Kpts-KPU-Prov-025/VI/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 02/Pilgub/Kpts-KPU-Prov-025/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara dan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 20/Kpts-KPU-Prov-025/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Hibah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013.

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor : 24/Kpts/KPU-Kab.025433319/VI/2012 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 se-Kabupaten Maros;
2. Berita Acara Rapat Pleno PPK se-Kabupaten Maros tentang Pemilihan Ketua PPK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 se-Kabupaten Maros, yang nama personilnya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Masa bakti anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 selama 8 (delapan) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan 31 Maret 2013.

KETIGA

: Segala biaya yang berhubungan dengan diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ditetapkan di : Maros
Pada Tanggal : 27 Juli 2012.

Ketua,

ttd

A. NUR IMRAN, S.Hut., M.Si.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Sulawesi Selatan, di Makassar
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar;
3. Bupati Maros, di Maros;
4. Camat se-Kabupaten Maros masing-masing, di Maros
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.
 Nomor : 42/Kpts/KPU-Kab.025433319/VII/2012
 Tanggal : 27 Juli 2012
 Tentang : Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 se-Kabupaten Maros.

NO	KECAMATAN	N A M A
1.	TURIKALE	S.A. HIDAYAT ASSAGGAF, SH
2.	MAROS BARU	HASBULLAH, SPT, M.Si.
3.	LAU'	MUHAMMAD RIZAL
4.	BONTOA	AMINUDDIN
5.	MARUSU	MUSAFIR, SP., MM.
6.	MANDAI	ABD. LATIF, S.Pd., M.Pd
7.	MONCONGLOE	ISMAIL, SH.
8.	TOMPO BULU	LUDDIN
9.	TANRALILI	RASANA, SH
10.	BANTIMURUNG	MASKUR, AMD
11.	SIMBANG	MUHAMMAD SAING, S.Pdi
12.	CENRANA	Drs. SUKIRMAN
13.	CAMBA	A. AKHMAD MAULANA, SE
14.	MALLAWA	BAHRUN, SE

Ketua,

ttd

A. NUR IMRAN, S.Hut., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS
 Kepala Sub Bagian Hukum,

